

**METODE PENENTUAN WAKTU SALAT DI MASJID-MASJID
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN, KAB. BANGGAI
KEPULAUAN, PROV. SULAWESI TENGAH**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

FIKRI RAHMAN
NIM: 161011042

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Dulupi, 13 Maret 1999
NIM/NIMKO : 161011042/8581416042
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Maret 2023

Peneliti,

Fikri Rahman

NIM/NIMKO : 161011042/8581416042

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “METODE PENENTUAN WAKTU SALAT DI MASJID-MASJID KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN, KAB. BANGGAI KEPULAUAN, PROV. SULAWESI TENGAH)” disusun oleh **Fikri Rahman**, NIM/NIMKO: **161011042/8581416042**, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 17 Sya'ban 1444 H
10 Maret 2023 M

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekertaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.
Munaqisy II : Dr. Ir. H. M. Kasim Saguni, M.A
Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H.
Pembimbing II : Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut setia beliau.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “*Metode Penentuan Waktu Salat Di Masjid-Masjid Kecamatan Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah*” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan, berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, atas segala kasih sayangnya dan jerih payahnya merawat, mendoakan dengan pengorbanan dan dukungan lahir batin yang tiada hentinya, yang menjadi penyemangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D selaku Ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberi dukungan demi kelancaran skripsi ini.
4. Ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.H. dan Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR selaku pembimbing I dan II penyusun yang juga telah memberikan arahan dan masukan hingga rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar, ustaz Hamudin Poko, Lc. yang telah memandu peneliti selama berada di perpustakaan dalam mencari referensi.
7. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2016 yang sama-sama berjuang, saling memotivasi satu sama lain selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.


Akhir kata kami ucapkan *jazahumullāh khairan* atas kontribusinya selama kami menimba ilmu di kampus dan dalam penyusunan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca dan yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 8 Syawal 1441 H
31 Mei 2020 M

Peneliti,

Fikri Rahman

NIM/NIMKO: 161011042/8581416042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Pengertian Salat	10
B. Dasar Hukum Awal Waktu Salat	14
C. Astronomi/Falak Dalam Islam.....	20
D. Korelasi Waktu Salat dengan Peredaran Matahari	27
E. Metode Penentuan Awal Waktu Salat	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53
D. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV Paparan dan Analisis Data.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Paparan Data	58
C. Analisis Data.....	65
BAB V PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ditulis i

contoh رَحِمَ

dammah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

= *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ

= *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Fikri Rahman

NIM/NIMKO : 161011042/8581416042

Judul : “Metode Penentuan Waktu Salat di Masjid-Masjid Kecamatan Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah”

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam bermuamalah maupun dalam ibadah. Hal ini menunjukkan kesempurnaan dari syariat Islam yang dimana seluruh kegiatan atau aktivitas manusia itu diatur atau tidak lepas dari syariat Islam.

Salah satu bentuk ibadah yang sangat agung di dalam syariat Islam adalah salat. Salat merupakan ibadah yang dilakukan baik sendiri-sendiri seperti salat rawatib maupun berjama'ah seperti salat lima waktu. Syariat Islam selain memandang keurgensian ibadah juga memandang waktu sebagai hal yang sangat urgen.

Sebuah problematika muncul ketika sebagian masjid khususnya di kecamatan Tinangkung Selatan yang memiliki pengatur waktu salat otomatis itu berbeda-beda dalam artian waktu masuk salat di masjid tersebut. Terkadang didapati masjid yang satu lebih cepat waktu salatnya dibanding dengan masjid yang lainnya, begitu pula sebaliknya di dapati juga masjid yang lebih lambat waktu salatnya dibanding dengan masjid yang lainnya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian (*kualitatif*). Penelitian kualitatif atau penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kanchah atau lokasi tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan awal waktu salat di Kecamatan Tinangkung Selatan, mengetahui bagaimana penentuan awal waktu salat di dalam Islam sesuai dengan yang di sabdakan oleh Nabi saw

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penentuan waktu salat di masjid-masjid Kec. Tinangkung Selatan sudah menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana yang di maksud dalam kajian pustaka di atas. Yaitu dengan menggunakan jam yang mana semua masjid menggunakan jam sebagai metode dalam menentukan waktu salat dari pada menggunakan metode rukyat dll.

Masjid-masjid seperti ini akan mengikut saja ketentuan atau penentuan waktu shalat yang dikirimkan pada mereka. Dan biasanya jadwal waktu shalat tersebut sifatnya tahunan, meskipun ada beberapa masjid masih ada yang menggunakan jasa radio dan televisi untuk mengikuti perkembangan informasi waktu shalat terkini.

Dari beberapa masjid yang peneliti datang notabennya masjid-masjid tersebut tidak mempunyai metode khusus, mereka tidak terlibat secara langsung sehingga apapun yang menjadi keputusan dari pusat dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) atau kementerian agama selalu mereka ikuti. Atau dengan kata lain masjid-masjid kecamatan menjadi pengikut setia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam bermuamalah maupun dalam ibadah. Hal ini menunjukkan kesempurnaan dari syariat Islam yang dimana seluruh kegiatan atau aktivitas manusia itu diatur atau tidak lepas dari syariat Islam. Tidak seperti dengan agama-agama di luar Islam yang tidak mengatur bahkan membebaskan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh penganutnya.

Salah satu bentuk ibadah yang sangat agung di dalam syariat Islam adalah salat. Salat merupakan ibadah yang dilakukan baik sendiri-sendiri seperti salat rawatib maupun berjama'ah seperti salat lima waktu. Syariat Islam selain mengatur hukum-hukum yang berkenaan dengan salat seperti jumlah rakaat, status hukumnya, gerakan-gerakannya, juga mengatur bacaan-bacaan yang dibaca pada setiap gerakan ketika salat.

Syariat Islam selain memandang keurgensian ibadah juga memandang waktu sebagai hal yang sangat urgen. Ini dikarenakan ada ibadah-ibadah di dalam syariat Islam yang tidak terikat oleh waktu untuk pengerjaannya seperti beristighfar, berzikir, bertasbih, membaca al-qur'an maupun ibadah-ibadah yang nampak seperti salat taubah, bersedekah, dan sebagainya.

Namun, ibadah-ibadah di dalam syariat Islam kebanyakannya berkaitan erat dengan waktu seperti puasa di bulan Ramadhan, salat lima waktu, zakat,

berkurban, haji, yang dimana semua ibadah tersebut memiliki status hukum wajib. Maka, ketika kita memperhatikan ibadah yang ada di dalam Islam, hampir semua ibadah yang hukumnya wajib itu memiliki waktu-waktu tertentu dan tidak boleh dikerjakan di sembarangan waktu. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197 ketika menjelaskan tentang haji

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” [Al-Baqarah/ 2:197]¹

Adapun salat telah Allah wajibkan dan di tentukan waktu-waktunya yang mana telah Allah sebutkan dalam Q.S. An-nisa ayat/4: 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²

¹Kemterian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h.

²Kemterian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 95

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang batasan waktu dari ibadah haji dan salat 5 waktu, yang dimana ibadah haji dan salat hanya boleh dilakukan di waktu-waktu tertentu dan tidak boleh dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Begitu pula zakat juga memiliki batasan dan waktu dikeluarkannya. Selanjutnya salat pula telah rasul jelaskan batasan-batasan masuk dan waktu perpindahan dari salat ke salat yang lainnya.

Rasulullah saw. telah menjelaskan waktu-waktu salat. Di dalam hadisnya beliau bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " وَقْتُ الظُّهْرِ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ، مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَضُمَّرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata, “Waktu shalat Zhuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang, selama belum masuk shalat ‘Ashar. Waktu shalat ‘Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu shalat Shubuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari.”

Hadis di atas menjelaskan tentang waktu-waktu dari salat, yang dimana beliau menjelaskan sesuai dengan keadaan pada zaman beliau yang notabene

³ Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiah al-su’ūdiyah 2013), h. 105

belum ditemukan jam pada saat itu. Beliau berlandaskan dengan matahari sebagai tolak ukur dari batasan-batasan waktu salat.

Salat merupakan ibadah yang bersifat *muqayyad* yaitu ibadah yang memiliki batasan waktu tertentu. Sehingga pada zaman ini kita temukan maraknya dijual jam-jam yang dapat mengatur waktu salat. Baik yang bersifat manual maupun yang otomatis. Hal ini memudahkan kaum muslimin untuk mengetahui waktu salat sesuai dengan keadaan atau musim pada saat itu.

Sebuah problematika muncul ketika sebagian masjid khususnya di kecamatan tinangkung selatan yang memiliki pengatur waktu salat otomatis itu berbeda-beda dalam artian waktu masuk salat di masjid tersebut. Terkadang didapati masjid yang satu lebih cepat waktu salatnya dibanding dengan masjid yang lainnya, begitu pula sebaliknya di dapati juga masjid yang lebih lambat waktu salatnya dibanding dengan masjid yang lainnya. Hal ini yang mendorong kami untuk melakukan penelitian yang berkaitan tentang waktu salat dengan lokasi penelitian di Kec. Tinangkung Selatan. Hingga ditarik sebuah kesimpulan masalah ***Metode Penentuan Waktu Salat di Masjid- Masjid Kecamatan Tinangkung Selatan.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana penentuan awal waktu shalat di masjid-masjid kecamatan Tinangkung Selatan?

2. Bagaimana perbedaan penentuan awal waktu shalat di masjid-masjid Kecamatan Tinangkung Selatan?

C. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan penafsiran, maka perlu adanya pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata pada judul ini sebagai berikut :

Metode : cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang di tentukan.⁴

Waktu : seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.⁵

Salat : rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah swt wajib dilakukan oleh setiap muslim *mukallaf*, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁶

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>. 21 September 2021, pkl 20:51

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waktu>. 21 September 2021, pkl 20:51

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salat>. 21 September 2021, pkl 20:51

Masjid : Kata masjid itu sendiri berasal dari kata sajada-yasjudu-masjidan (tempat sujud).⁷ Rumah atau bangunan tempat ibadah umat muslim,⁸ selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar al-qur'an sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas social kemasyarakatan hingga kemiliteran.⁹ Menurut Az-Zarkashi, karena sujud merupakan rangkaian shalat yang paling mulia, mengingat betapa dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka tempat tersebut dinamakan masjid dan tidak dinamakan marka' (tempat ruku'). Arti masjid dikhususkan sebagai tempat yang disediakan untuk mengerjakan shalat lima waktu, sehingga tanah lapang yang biasa digunakan untuk mengerjakan shalat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya tidak dinamakan masjid.¹⁰

D. Kajian Pustaka

Rujukan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya untuk mendukung dan melakukan analisis mendasar terhadap “metode penentuan waktu salat di masjid-masjid Kecamatan Tinangkung Selatan.”

⁷ Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Masjid, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996), h. 26

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masjid>. 21 September 2021, pkl 20:51

⁹ <http://Masjid-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.net>. 23 Mei 2021,pkl 20.24

¹⁰ Al-Qahthani, Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf. 2003. Adab Dan Keutamaan Menuju Dan Di Masjid. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003, h. 1

Penelitian tentang masalah ini sebelumnya telah ada yang meneliti, akan tetapi topiknya beragam, antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh:

Jamili, 2004. Skripsi yang berjudul Penentuan Awal Waktu Salat dengan Metode Hisab Koreksi Bujur (Analisis Akurasinya di tinjau dari Metode Hisab Markas). Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hisab koreksi bujur, hasil perhitungannya akurat untuk menghitung awal waktu salat daerah-daerah yang lintangnya sama dengan lintang acuan. Hanya waktu Dzuhur yang secara keseluruhan hasilnya akurat. Selain waktu Dzuhur, pada perbedaan lintang yang lebih dari $1^{\circ} 3'$, hasilnya tidak akurat. Selain lintang, deklinasi juga berpengaruh terhadap tingkat akurasi hisab koreksi bujur. Semakin besar harga deklinasi, maka semakin rendah pula tingkat akurasinya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang penentuan awal waktu salat, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yaitu pustaka dan lapangan.

Muh. Afif Amrulloh, 03210078, 2010. Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Departemen Agama dan Aliran Salafi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal. Perbedaan perspektif dalam penentuan awal subuh antara antara BHR Departemen Agama. Dan Aliran Salafi. BHR Departemen Agama menganggap masalah ini adalah

masalah ijthadiyah. BHR Departemen Agama berangkat dari sudut pandang astronomi, sedangkan Salafi berangkat dari sudut pandang syar'i. dan perbedaan ini menjadi hal yang wajar saja, karena berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Interpretasi terhadap ayat al-qur'an dan hadis nabi saw khususnya yang berkaitan dengan fajar shadiq, perspektif yang digunakan juga oleh kedua organisasi itu, BHR Departemen Agama berangkat dari perspektif astronomi, sedangkan aliran Salafi menggunakan perspektif syar'i. pengertian astronomical twilight yang berbeda, BHR Departemen Agama menganggap *astronomical twilight* sebagai fajar shadiq, sedangkan Salafi menganggapnya sebagai fajar kadzib.

Secara umum, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang penentuan awal waktu salat, namun penelitian ini lebih condong mengkhususkan salah satu waktu yaitu salat subuh saja. Perbedaan yang mencolok tentu saja selain jenis penelitian ini pustaka, juga terletak pada tempat penelitian. Penulis lebih menekankan pada masjid-masjid Kecamatan Tinangkung Selatan dalam menentukan awal waktu salat (keseluruhan waktu salat), sedangkan saudara Moh. Afif Amrulloh lebih mengkhususkan pada perspektif Departemen Agama dan Aliran Salafi.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana cara menentukan awal waktu salat di Kecamatan Tinangkung Selatan.

- b. Mengetahui bagaimana penentuan awal waktu salat di dalam Islam sesuai dengan yang di sabdakan oleh Nabi saw. yang mana menggunakan metode hisab atau perhitungan matahar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1. Memberi kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan menambah wawasan dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang ilmu falak di kalangan masyarakat.
3. Sebagai bahan penjelasan mengenai aplikasi penentuan awal waktu shalat perspektif syar'i.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa tentang metode dalam penentuan waktu salat.
2. Dapat memberikan sumbangsi dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang arti dan pentingnya hukum islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan ketaqwaannya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Salat

1. Salat Menurut Bahasa

Kata salat (صلاة) menurut bahasa diambil dari kata (صلا, يصلى, صلاة) yang mempunyai arti doa.¹¹ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambilah zakat dari harta-harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut dan doakanlah mereka, sesungguhnya do’amu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹²

Selain itu, salat juga sering diartikan sebagai rahmat Allah swt dan juga berarti “memohon ampun”. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Ahzab/33: 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”¹³

Dari ayat-ayat di atas, bisa didapati tiga tinjauan mengenai makna salat, diantaranya adalah: Pertama, salat bermakna doa apabila kata salat berasal dari

¹¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husein, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995, hlm .127

¹² Kemterian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h. 203

¹³ Kemterian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 426

umat Islam yaitu mendoakan nabi Muhammad saw. agar senantiasa memperoleh rahmat yang agung dari Allah swt. Kedua, salat berarti permohonan ampunan untuk nabi Muhammad saw. apabila kata salat itu berasal dari para malaikat. Ketiga, salat berarti pemberian rahmat yang agung dari Allah swt, apabila kata salat itu dari Allah swt.

Salat menurut bahasa diambil dari kata (*shala,yushalli, shalatan*) yang berarti doa.¹⁴ Dalam Kamus Ilmiah Populer, salat diartikan dengan Salat yaitu penulisan kata Arab dengan bahasa Indonesia yang berarti sembahyang.¹⁵ Dalam istilah ilmu fikih, salat adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁶ Dalam Fikih Empat Mazhab disebutkan salat adalah segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan.¹⁷

2. Salat Menurut Istilah

Menurut istilah, Salat secara istilah adalah memantapkan hati untuk beribadah yang berupa ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan dalam istilah yang lain salat adalah suatu ibadah yang

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husein, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995, hlm .127

¹⁵ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*,2010, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, hlm. 662

¹⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Fikih*, Jakarta, cet.II, 1983, hlm. 79.

¹⁷ ‘Abduar-Rohmān al-Jaziri, *al-Fiqh „ala al-Mazāhib al-Arba’’ah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutubal-‘Ilmiyah, 1990, hlm. 175.

terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.¹⁹

Salat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di waktu yang telah ditentukan dikala sempit ataupun sakit. Salat juga merupakan wujud penghambaan manusia kepada Allah Swt sebagai hamba yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Salat juga memiliki kedudukan yang urgen dalam agama Islam, karena salat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan sesuai dengan waktu-waktunya, kecuali ketika dalam keadaan khusus dan tidak aman, sehingga dalam hal ini segala hal yang berkaitan dengan salat juga harus diketahui.

Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 103.

¹⁸ Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 145

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Terjemahnya:

“Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, maka ingatlah (berdzikir) kepada Allah di waktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.²⁰

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Penentuan waktu tersebut adalah pembatasan terhadap waktu. Allah telah menentukan waktu untuk salat, artinya Allah telah menentukan batas-batas waktu tertentu untuk dilaksanakan salat di dalamnya. Hal ini dikarenakan waktu merupakan salah satu syarat sah salat, sehingga Allah tidak akan menerima salat wajib seseorang kecuali jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ulama fiqih sepakat bahwa waktu salat fardhu itu telah ditentukan dengan jelas oleh al-Qur’an dan hadis, bahkan hampir seluruh kitab pada saat membicarakan salat ada bab khusus yang membicarakan tentang *mawaqit as-salat*. Dari sini jelas bahwa istilah awal merupakan hasil ijtihad para ulama’ ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan waktu salat.²¹

²⁰Kementerian Agama, R.I., *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h. 95

²¹Susikan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia: Studi Pemikiran Atas Saadoed’ din Djambek* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002),86.

B. Dasar Hukum Awal Waktu Salat

1. Dasar Hukum dari al-Qur'an, antara lain:

- a. Salat itu hukumnya wajib bagi seluruh muslim, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nur ayat 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.²²

- b. Q.S. An-Nisa’/4: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

“Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, maka ingatlah (berdzikir) kepada Allah di waktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.²³

Kata (موقوتا) *mawqūtān* adalah isim maful dari lafaz *awqāta-yūqitu* yang berarti waktu.²⁴ Setiap salat mempunyai waktu dalam artian ada masa dimana seseorang itu harus melakukannya. Dan artian ini berkesinambungan dengan Firman-Nya dalam ayat terakhir yaitu (كتاباموقوتا) *kitābān mawqūtan*.²⁵ Inilah

²²Departemen agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, volume,4, 145.

²³ Kemterian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h. 95

²⁴Abu Shofiyah Nashir. *Kamus Al-hasan*, 519.

²⁵M Quraish Shihab. *Tafsir al mishbah*, volume: 8, 693.

mengapa alasannya mengapa adanya waktu-waktu salat itu sangat penting untuk ditentukan.

Dalam keterangan Tafsir Ibnu Katsir²⁶, bahwa firman Allah salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kaum mukmin yakni difardhukan dan ditentukan waktunya. Dalam artian, jika waktu salat berakhir maka tidak ada kewajiban untuk melakukan salat dalam waktu tersebut akan tetapi harus mengganti salat tersebut pada waktu salat yang akan datang.

Ada sebagian menafsirkan bahwa salat harus dilaksanakan di awal waktunya dan harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penetapan waktu tersebut juga bertujuan agar orang Islam melaksanakan kewajibannya.

c. Q.S. Al-Isra' /17: 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam (dan sirikan pula salat subuh). Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malikat”.²⁷

Semua mufassir telah sepakat bahwa ayat ini menerangkan salat yang lima dalam menafsirkan لدلوك الشمس dengan dua pendapat, yang pertama Tergelincir atau condongnya matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khatab dan putranya. Yang kedua Terbenamnya matahari. Demikian

²⁶Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, (Beirut : Darul Fikri, 1986), 239.

²⁷Kementerian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h. 290

diterangkan Ali bin Mas'ud, Ubay bin Kaab, Abu Ubaid, dan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.²⁸

Berdasarkan keterangan ayat ini maka, kerjakan salat Zuhur dan Asar mulai condongnya matahari sampai terbenamnya matahari. *الى غسق اليل* berarti salat malam yakni salat Isya. *قران الفجر* yakni salat Subuh.

d. Q.S. Huud/11: 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada permulaan dari pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat”.²⁹

e. Q.S. Thaha/20: 130.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Terjemahnya:

“Maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”.³⁰

Pada kata *وسبح بحمدك* (dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu) dapat

diartikan salat merupakan sebuah pujian untuk Allah dengan segala kalimat

²⁸Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 521.

²⁹Kementerian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h. 234

³⁰Kementerian Agama, R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018), h. 321

pujian-Nya.³¹ dari sini telah dipahami bahwa ayat diatas telah menandakan tentang waktu salat yang telah ditentukan.

قبل طلوع الشمس (sebelum terbit matahari) dapat diartikan sebelum salat subuh dan

ءنأى الليل³² (sebelum terbenamnya matahari), mengisyaratkan salat ashar.

(pada waktu-waktu di malam hari) mengisyaratkan salat Magrib dan Isya.

Sedangkan اطرف انهار (pada waktu-waktu di siang hari) mengisyaratkan pada

penghujung siang yakni waktu Zuhur.³³

2. Dasar Hukum dari Hadis, antara lain:

a. Hadis Riwayat Jabir bin Abdullah r.a

عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ حين زالت الشمس فقال: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فقام فصلَّى الظُّهْرَ ثمَّ جاءه حين كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله فقال: قُمْ فصلِّ العَصْرَ فقام فصلَّى العَصْرَ ثمَّ جاءه حين غابت الشمسُ فقال: قُمْ فصلِّ المغربَ فقام فصلَّى المغربَ ثمَّ مكثَ حتَّى ذهبَ الشَّفَقُ فجاءه فقال: قُمْ فصلِّ العِشاءَ فقام فصَلَّاهَا ثمَّ جاءه حين سَطَعَ الفَجْرُ بالصُّبْحِ فقال: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الصُّبْحَ وجاءه مِنَ الغَدِ حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله فقال: قُمْ فصلِّ الظُّهْرَ فقام فصلَّى الظُّهْرَ ثمَّ جاءه حين كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه فقال: قُمْ فصلِّ العَصْرَ فقام فصلَّى العَصْرَ ثمَّ جاءه حين غابت الشمسُ وقتًا واحدًا لم يُزَلْ عنه فقال: قُمْ فصلِّ المغربَ فقام فصلَّى المغربَ ثمَّ جاءه العِشاءَ حين ثلثَ اللَّيْلُ فقال: قُمْ فصلِّ العِشاءَ فقام فصلَّى العِشاءَ ثمَّ جاءه الصُّبْحَ حين أسْفَرَ جدًّا فقال: قُمْ فصلِّ الصُّبْحَ فقام فصلَّى الصُّبْحَ فقال: ما بينَ هَذَيْنِ وقتٌ كلُّهُ³⁴

Artinya:

³¹Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 292

³²Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 294.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* volume 10, 693.

³⁴ Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu'āz bin Ma'bad al-Tamīmī Abū Hātim al-Dārimī, *al-Ihsān fī Taqrībi Ṣahīh Ibnu Hibbān*, Juz 4, (Cet, I; Bairūt: Muassah al-Risālah), Hadis no. 1472, h. 335

Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi saw, Jibril a.s di kala matahari tergelincir maka dia berkata bangunlah wahai Muhammad lalu salat Dzuhurlah kemudian Nabi saw salat Dzuhur. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya lalu berkata: bangunlah lalu salat Asharlah!. Kemudian Nabi saw. shalat Ashar. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala matahari terbenam lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi saw salat Maghrib. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah berlalu sepertiga malam lalu berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi shalat Isya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi saw shalat fajar di kala fajar menyingsing. Kemudian Jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat.” (HR. Ibnu Hibban.)

Hadits di atas memberikan penjelasan mengenai awal dan akhir waktu shalat, seluruhnya ditentukan menggunakan cahaya dan efek dari cahaya Matahari. Efek pergerakan Matahari diantaranya adalah berubahnya panjang bayangan benda, terbit dan terbenamnya Matahari, munculnya Mega merah di waktu Fajar dan berakhirnya Mega merah di malam hari.

Pada zaman Nabi Muhammad saw, penentuan awal dan akhir waktu shalat menggunakan pengamatan atau observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung Matahari. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula cara menentukan waktu shalat, yakni dengan dibuatnya Jam Surya atau Jam Matahari serta Jam Istiwa atau sering disebut Tongkat Istiwa dengan kaidah bayangan Matahari. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan, meski tanpa melihat posisi Matahari, umat Islam kini sudah dapat mengetahui awal dan akhir waktu salat.³⁵

Berdasarkan hadist di atas, ketentuan awal waktu salat telah diperinci sebagai berikut :

³⁵Encip suptriatna, hisab rukyat dan aplikasinya (bandung : P.T Refika Aditama,2010), 25.

- a) Waktu zuhur dimulai ketika matahari sudah lepas dari meridian menuju ke arah barat. Sedangkan berakhirnya waktu Zuhur sebelum tibanya waktu Ashar
- b) Waktu Ashar dimulai ketika panjang bayang-bayang sebuah barang itu sama kemudian ditambah dengan panjang bayang-bayang Matahari waktu Zuhur. Sedangkan berakhirnya waktu Asar sebelum cahaya matahari menguning.
- c) Waktu Magrib dimulai ketika matahari sudah terbenam sedangkan berakhirnya waktu Magrib sebelum hilangnya mega merah.
- d) Waktu Isya' dimulai ketika Mega merah itu menghilang. Sedangkan berakhirnya waktu Isya' sampai separuh malam ada pula yang mengatakan sampai sepertiga malam.
- e) Waktu Subuh dimulai ketika terbitnya fajar. Sedangkan berakhirnya waktu subuh sebelum matahari terbit.

b. Hadis Riwayat Abdullah bin Umar r.a

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ - وَقَالَ شُعْبَةُ: مَا لَمْ يَقَعْ نُورُ الشَّفَقِ -، وَوَقْتُ العِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ³⁶

Artinya:

³⁶ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiah al-su’ūdiyah 2013), h. 105

Dari Abdullah bin Amr r.a. berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. Telah bersabda; Waktu Zhuhur itu telah tiba apabila telah tergelincir matahari, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu Ashar. Dan waktu Ashar itu ialah selama belum kuning matahari, dan waktu Maghrib ialah sebelum hilang warna merah. Dan waktu Isya sampai ke separuh malam yang tengah (yang terakhir), sedang waktu Shubuh mulai dari terbit fajar selama belum terbit matahari. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim)

Kata (زالت الشمس) “Matahari tergelincir” artinya tergelincirnya Matahari ke arah barat. Dan hadis ini menjelaskan tentang waktu salat yang telah ditentukan.

C. *Astronomi/Falak Dalam Islam*

Dialog antara manusia dengan Allah dan malaikat tentang penciptaan manusia yang digambarkan dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 30-34 menunjukkan bahwa salah satu potensi yang dimiliki manusia adalah berpengetahuan tentang benda-benda langit di alam semesta. Keberadaan benda-benda di bumi dan di langit memiliki daya tarik bagi manusia. Daya tarik itu bervariasi bisa menumbuhkan rasa takut dan kagum, bisa memunculkan rasa ingin tahu untuk mengkaji dan menggali lebih jauh tentang hukum alam (*sunnatullah*).³⁷

Obyek astronomi itu sangat luas untuk bisa di eksplorasi atau di datangi dengan wahana antariksa untuk di amati lebih rinci dalam sebuah laboratorium di bumi. Meskipun demikian, astronomi dapat dikembangkan dengan cara melakukan pengukuran, pengamatan dan penganalisisan informasi yang dipancarkan oleh benda langit. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis

³⁷Moedji Raharto, *manusia, Islam dan Astronom*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Hisab Rukyat Tingkat Nasional pada tanggal 16-18 Juni 1997 di Tugu Bogor. Hal.2.

dengan kaidah alam yang telah teruji untuk menjelaskan fenomena alam. Akhirnya, struktur proses kelahiran fenomena alam itu dapat di pahami dan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan astronomi.³⁸

Dalam kaitannya dengan peredaran bumi mengelilingi matahari, maka teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori Copernicus yang sudah dikembangkan oleh para ahli sesudahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Kepler I menyebutkan bahwa ketika bumi beredar mengelilingi matahari, matahari berada disalah satu titik fokusnya. Lintasan penuh elips ini ditempuh bumi dalam waktu satu tahun (365,25 hari) atau dengan kata lain bumi berevolusi dengan sempurna dalam waktu satu tahun. Akibat revolusi bumi, matahari akan tampak seolah-olah berputar mengelilingi bumi dalam bentuk lintasan elips dan bumi seakan-akan berada pada salah satu titik fokusnya.³⁹

Jika diambil dua titik tetap yang berbeda untuk menentukan lamanya periode bumi mengelilingi matahari, maka akan diperoleh dua macam tahun, yakni tahun *sideris/sidereal year* (*as-Sanah al-Nujumiyah*) dan tahun *tropis/tropical year* (*as-Sanah al-Adiyah*). Tahun sideris adalah periode revolusi bumi mengelilingi matahari satu putaran elips penuh yang lamanya 365,2564 hari atau 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik. Sedangkan tahun tropis adalah periode revolusi bumi mengelilingi matahari relatif terhadap titik musim semi yang lamanya adalah 365,2422 hari atau 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Kalender

³⁸*Op. Cit.* Moedji Raharto. Hal.3.

³⁹Mansur Hanna Jordak, (1950) *Al-Qamus al-Falaki Inklizi-Arabic*, cet I, Beirut: Maktabah Lebanon. Hal.240.

masehi yang digunakan sekarang dibuat berdasarkan tahun tropis yang dikenal dengan *system gregorius*.⁴⁰

Tentang peredaran bulan mengelilingi bumi yaitu benda langit yang paling dekat ke bumi adalah bulan. Ia beredar mengelilingi bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,42 detik. Akibatnya bagian bulan yang menghadap ke bumi akan selalu sama. Demikian halnya dengan bumi yang dikenal sebagai salah satu planet matahari, beredar mengelilingi matahari dengan periode 365 hari 6 jam 9 menit 10,02 detik (365, 256366).

Dalam berevolusi mengelilingi bumi, pada suatu saat bulan akan berada pada arah yang sama dengan matahari, saat ini disebut *fase bulan baru (new moon)* atau saat *konjungsi (conjunction)* atau ijtimak. Sedangkan kebalikannya, yaitu saat bulan berada pada arah yang berlawanan dengan matahari, disebut *fase bulan purnama (full moon)*. Pada fase bulan baru seluruh bulan gelap akan mengarah ke bumi. Sedangkan pada fase bulan purnama, seluruh permukaan bulan yang terang akan menghadap ke bumi.⁴¹

Durasi yang dibutuhkan oleh bulan berada dalam suatu fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya (*Phases of the moon/aujuh al-Qamar*) adalah 29,530588 hari atau 29 jam 12 jam 44 menit 2,8 detik. Lama waktu antara konjungsi (*ijtimak*) ini dikenal dengan nama *periode sinodis (asy-Syahru al-Qamari)*, dan periode sinodis inilah yang menjadi kerangka dasar kalender Hijriyah.

⁴⁰Satu tahun rata-rata kalender surya Gregorius adalah 365,2425 hari.

⁴¹Al-Farghani dan ICMI Orsat Belanda, *Mawaqit Islamic Time Keeping*. Copyright 1992-1993 Version 1.0.

Dengan mempelajari lintasan bulan dan lintasan bumi dapat diperkirakan terjadinya gerhana matahari. Salah satu metode perkiraan terjadinya gerhana matahari yang paling sederhana adalah menggunakan *periode saros* yang lamanya 18 tahun 11,3 hari.⁴²

Jadi, periode saros menunjukkan bahwa setiap 18 tahun 11,3 hari, posisi bumi, bulan dan matahari akan sama. Oleh karena itu, sudah dapat diperkirakan bahwa dalam satu periode saros akan terjadi gerhana matahari sama. Meskipun dikatakan sama, akan tetapi gerhana matahari tersebut akan terlihat di daerah yang sama, karena yang dikatakan sama ini adalah posisi bumi, bulan dan matahari. Dengan perkataan lain *sama* di sini ibarat muktamar Muhamadiyah dan NU setiap 5 tahun akan diadakan muktamar, persoalan tempat boleh berbeda.

Kalangan astronom berpendapat bahwa suatu benda langit dikatakan terbenam bila benda langit tersebut mencapai horizon dan terbit bila benda langit tersebut muncul di horizon.⁴³ Para ahli hisab berpendapat bahwa suatu benda langit dikatakan terbenam bila benda langit tersebut sudah seluruhnya berada di bawa ufuk (*horizon*) dan terbit bila benda langit tersebut sudah berada di atas ufuk.⁴⁴ Dua konsep ini ibarat pemain sepak bola yang melakukan pelanggaran di atas garis penalti. Apakah ia di kenakan hukuman penalti? Bagi mereka yang berpegang hanya pada “garis” maka mereka yang menginjak “atas” garis tersebut sudah dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, yang berpegang pada “garis dengan syarat sudah masuk beberapa sentimeter”, maka pemain yang baru menginjak

⁴²Moedji Raharto. Op cit Hal 4-5

⁴³Djoni N. Dawanas (1996) *Dasar-dasar Astronomi Bola*. Bandung:ITB. Hal. 30.

⁴⁴Abdur Rachim (1983) *Ilmu Falak*. Cet I, Yogyakarta: Liberty, Hal. 26.

belum dijatuhi hukuman. Hal inilah nantinya akan mempengaruhi dalam penentuan awal bulan qomariah.

Mengenai tata koordinat astronomi letak suatu benda pada suatu bidang datar dapat di tentukan dengan dua garis lurus, yakni dengan menggunakan koordinat x dan koordinat y. Akan tetapi, pada permukaan yang tidak datar seperti bola langit, tentu tidak dapat ditentukan dua garis lurus, melainkan dengan garis lengkung (*busur*) sesuai dengan bentuk bola langit. Ada empat macam cara menentukan tempat di bola langit, yaitu dengan sistem koordinat horizon, sistem koordinat jam, sistem koordinat ekuator dan sistem koordinat ekliptika.

Pada abad-abad kemajuan islam, umat islam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu falak atau astronomi ini, seperti juga terhadap bidang ilmu lainnya. Salah seorang ulama islam yang muncul sebagai ahli ilmu falak terkemuka adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarismi yang mengarang buku berjudul kitab *al-Mukhtashar fi hisab al-Jabr wa al-Muqabalah* sekitar tahun 210 H/825 M di Bagdad. Buku ini sangat mempengaruhi cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian di terjemahkan sebagian ke dalam bahasa Latin oleh Robert Chester pada tahun 535 H/1140 M dengan judul *Liber algebras et almucabola*,⁴⁵ dan pada tahun 1247 H/1831 M di terjemahkan ke dalam bahasa inggris oleh Frederic Rosen.⁴⁶

Menurut E.J. Brill tahun kelahiran dan kematian Al-Khawarizmi tidak di ketahui secara tepat. Berdasarkan penelitian H. Suter, Al-Khawarizmi meninggal sekitar tahun 220 H/844 M. Sedangkan menurut C.A. Nalino Al-Khawarizmi

⁴⁵E. Van donzel, (1994) *Islamic Desk Reference*, Leiden: E.J. Brill, Hall 213-215.

⁴⁶International Islamic University Pakistan. (1997) *Islamic Studies*, vol. 36 Winter No 4. Hal 656.

meninggal sekitar tahun 232 H (846/847 M).⁴⁷ Selain itu juga dituturkan oleh Muhammad Farid Wajdi bahwa Al-Khawarizmi meninggal pada tahun 305 H.⁴⁸ Dari pendapat-pendapat di atas, yang mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena Al-Khawarizmi hidup pada masa pemerintahan Al-Ma'mun.⁴⁹

Di Indonesia ilmu falak juga berkembang pesat. Ulama yang pertama kali terkenal sebagai ilmu falak Indonesia Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari,⁵⁰ (1286-1377 H/1869-1957 M) dengan karya-karyanya antara lain, *pati kiraan pada Menentukan Waktu Yang Lima* (Singapura: Al-Ahmadiyah Press, 1357 H/1938 M) dan *Natijatul Ummi (the Al-manac: Muslim And Kristian Calender and Direction of Qiblat Ac-cording to Shafie sect*, Taiping, Perak: Matba'ah Al-Zainiyah, 1951),⁵¹ kemudian Syekh Muhammad Djamil Djambek (15 Syakban 1279-16 Safar 1367 H/2 February 1862-30 Desember 1947 M)⁵² dengan karyanya *Diya'al Nirin fi ma Yataa'alla qu bil kawakibin*, suatu rentetan tabel mengenai perhitungan waktu.⁵³

⁴⁷E.J. Brills, (1993) *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, Leiden: E.J. Brill, vol. IV Hal. 912.

⁴⁸Muhammad Farid Wajdi, (tt) *Dairatul Ma'arif*, jil. III, Hal. 792.

⁴⁹Lihat M. Natsir Arsyad, (1995) *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*, cet. IV, Bandung: Mizan, Hal 34-35. Lihat juga Hassan Ibrahim Hassan, (1989) *Sejarah Kebudayaan Islam*, Ter Dajhdan Humam, cet. I, Yogyakarta: Kota Kembang, Hal. 104.

⁵⁰Harun Nasution dkk, (1992) *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I, Jakarta: Djambatan, Hal. 324.

⁵¹Abu Bakar Hamzah "Sheih Thahir Jalalu'ddin" dalam *Medium Majalah Elmiah Akademi Islam Unifersiti Malaya Kwala Lumpur*, Th I, Bil. 1, Muharam 1409/September 1988, Hal. 92.

⁵²Data ini seperti yang tertera di makam Syekh Jambek sebagaimana dikonfirmasi oleh H. Fachri Syamsudin yang berkunjung ke makam Syekh Jamil Jambek pada tanggal 1 Juli 1996. Uraian selengkapnya mengenai Syekh Jambek lihat Delia Noer, (1985) *Gerakan Modern Islam 1900-1942*, cet. III. Jakarta: LP3ES, , 42-44. Lihat juga Hassan Shadily, (1982) *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 3: 1531.

⁵³Right B.J.O Schrieke, (1973) *Pergolakan Agama Islam di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Terj. Soegarda Poerbakawatja, Jakarta: Bhratara, Hlm. 84

Kemudian diteruskan oleh anaknya Saadoe'ddin Djambek (1330-1398 H/1911-1977 M).⁵⁴ untuk mengenang jasa Saadoe'ddin dalam bidang ilmu falak didirikan laboratorium ilmu Hisab di kampus IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat-Jakarta, laboratorium tersebut diberi nama *Laboratorium Saadoe'ddin Djambek*.⁵⁵ Sayangnya laboratorium tersebut kini tidak digunakan secara maksimal. Diantara murid-murid Saadoe'ddin yang kini menjadi tokoh hisab adalah H. Abdur Rachim. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Wakil Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI.

Adapun literatur-literatur Falak dan Hisab yang berkembang di Indonesia, diantaranya adalah:

1. *Sullamun an-Nayyirain* oleh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid, Jakarta;
2. *Fathu ar-Rauf al-Mannan* oleh Abu Hamdan Abdul Jalil, Kudus;
3. *Ad-durus al-Falakiyah* oleh Ma'sum bin Ali, Jombang;
4. *Badiatul Misal* oleh Ma'sum bin Ali, Jombang;
5. *Al-Qawaid al-Falakiyyah* oleh Abdul Fatah at-Tukhi, Mesir;
6. *Al-matlaus Said* oleh Husai Zaid, Mesir;
7. *Al-Khulasatul Wafiyyah* oleh Zubair Umar al-Jailani, Salatiga;
8. *Hisab Urfi dan Hakiki* oleh K.R.T Wardan Diponegoro, Yogyakarta;
9. *Waktu dan Jadwal* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;

⁵⁴Uraian selengkapnya mengenai Saadoe'ddin Djambek baca Susiknan Azhari, (1998) "*Saadoe'ddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab*", dimuat dalam Jurnal Al-Jami'ah, No.61, Th. 1998 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Hlm. 162-164.

⁵⁵Abdul Aziz Dahlan, (1997) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Heve, Jilid. I, Hlm. 304.

10. *AlManak Djamilyyah* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;
11. *Arah kiblat* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;
12. *Perbandingan Tarich* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;
13. *Pedoman Waktu Shalat* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;
14. *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;
15. *Hisab Awal Bulan* oleh Saadoe'ddin Djambek, Jakarta;
16. *Ilmu Falak* oleh Abdur Rachim, Yogyakarta;
17. *Ilmu Falak* oleh Salamun Ibrahim, Lamongan;

D. Korelasi Waktu Salat dengan Peredaran Matahari

Matahari adalah sebuah bintang. Dengan tata surya, matahari merupakan pusat dan penggerak anggota-anggotanya, yaitu planet-planet. Karena adanya gaya tarik menarik dari matahari (gaya gravitasi), planet-planet beredar mengelilingi matahari. Komet-komet juga datang mendekati matahari berulang kali. Jadi kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh matahari. Hal ini sesuai dengan teori Heliosentris yang diperkenalkan oleh *Copernicus*, yaitu matahari sebagai pusat dari peredaran planet-planet.

Matahari mempunyai gerakan rotasi, yaitu gerakan berputar pada porosnya. Arah rotasinya sesuai dengan arah rotasi sebagian besar planet dan satelit, yaitu arah negatif atau berlawanan dengan arah jarum jam atau disebut juga *ricktograad* (yakni apabila dilihat dari utara, maka matahari berputar pada porosnya dari Barat ke Timur).

Periode rotasi bagian equator matahari adalah 34 hari. Semakin matahari itu mendekati kutub, rotasi itu makin lambat. Rotasi matahari di sekitar kutub memakan waktu selama 27 hari. Adanya perbedaan ini karena matahari itu berbentuk gas. Fenomena rotasi ini dapat dilihat dari adanya gerakan bintik-bintik matahari (*sunspot*). Bintik matahari adalah bagian permukaan matahari yang suhunya lebih rendah dari pada suhu di sekitarnya, karena lebih dingin maka kelihatan lebih gelap menyerupai bintik-bintik.

Dari keterangan tersebut, matahari sebagai sumber kehidupan memiliki manfaat dan fungsi yang besar bagi umat manusia. Salah satu manfaat dan fungsi matahari adalah sebagai pedoman atau pijakan dalam penentuan awal dan akhir waktu salat bagi umat islam.

Waktu salat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Dikatakan gerak semu, karena matahari sebenarnya tidak bergerak, melainkan bumilah yang berputar pada sumbunya dari barat ke timur sehingga terlihat matahari bergerak dari timur ke barat.

Imam Nawawi al Jawi memberikan catatan bahwa waktu-waktu salat itu pada setiap daerah itu berbeda-beda menurut posisi dan ketinggian matahari di daerah-daerah tersebut⁵⁶. Adapun posisi dan ketinggian matahari untuk setiap awal waktu shalat secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Waktu Zuhur

Waktu salat Zuhur dimulai ketika tergelincirnya Matahari dari tengah langit (istiwa') ke arah barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda,

⁵⁶Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 42

sesaat setelah posisi Matahari di tengah langit dan waktu zuhur berakhir ketika masuk waktu asar. Yang dimaksud langit bukanlah zenit, akan tetapi tengah-tengah langit diukur dari ufuk timur dan barat.⁵⁷

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar* menyatakan:

الظهور أو لوقتها زوال الشمس أو آخرها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال⁵⁸

Artinya:

“Permulaan waktu Zuhur adalah sejak tergelincirnya Matahari. Dan akhir waktu Zuhur adalah jika bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan benda itu selain bayang-bayang yang telah ada sejak Matahari tergelincir (istiwa’).”

Yang dimaksud Zawal al-Syamsi (tergelincirnya Matahari) ialah apa yang tampak oleh kita, dan bukan yang berlaku dalam kenyataan. Sebab yang biasa terjadi di banyak negara, kalau Matahari tepat berada di tengah-tengah langit, yakni pada waktu istiwa’, orang masih melihat sisa-sisa bayangan suatu benda. Panjangnya bayangan itu berbeda-beda menurut derajat tempat dan pembagian musim. Jika Matahari telah tergelincir ke arah Barat, maka akan timbul bayang-bayang baru di sisi Timur. Timbulnya bayang-bayang ini, di daerah yang tiangnya tidak memiliki bayangan seperti di Mekah dan Shan’a (Yaman), pertanda tergelincirnya Matahari yang berarti waktu Zuhur telah masuk dan tambahan bayang-bayang bagi daerah yang tiang-tiangnya memiliki bayangan itulah yang dikatakan zawal (tergelincirnya Matahari) yang menjadi tanda masuknya waktu

⁵⁷ Ahmad Musonnif, Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hakiki Awal Bulan, Yogyakarta: Teras, hlm. 62

⁵⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar*, Juz I, Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, tt, hlm. 182.

salat Zuhur. Kemudian apabila bayang-bayang itu telah menjadi sama dengan panjang benda, selain bayang-bayang zawal pada waktu istiwa', maka itu dinamakan akhir waktu Zuhur.⁵⁹

Pada dasarnya hisab awal waktu salat senantiasa dihubungkan dengan sudut waktu. Sementara itu, awal waktu Zuhur matahari berada pada titik meridian, maka sudut waktu shalat Zhuhur akan menunjukkan 0° dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu matahari hakiki.⁶⁰ Pada saat ini waktu pertengahan belum tentu menunjukkan jam 12, melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari jam 12 tergantung pada nilai *equation of time* (e).⁶¹

Waktu salat ini akan berakhir ditandai dengan bayangan suatu benda yang disinari oleh matahari yang panjangnya sama dengan aslinya, ditambah dengan panjang bayangan pada saat matahari melintasi meridian.⁶²

2. Waktu Ashar

Apabila matahari sedang berkulminasi, bayang-bayang sebuah tongkat yang terpancang tegak lurus di atas bidang datar, mempunyai panjang tertentu. Selanjutnya setelah matahari meneruskan perjalanan hariannya bergerak ke arah barat, ujung-ujung bayang itu bergerak secara perlahan ke arah timur, dan ukuran panjang bayang-bayang berangsur-angsur bertambah sepanjang tongkat itu, jika

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Press, 2008), h. 181-182

⁶¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), 90.

⁶² Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh As- Sunnah Waadillatuh Wataudih Madhāhib Aimmah*, Juz I (Mesir : Maktabahal-Taufiqiyyah, 2003), 237.

dibandingkan dengan panjangnya sewaktu matahari sedang berkulminasi, ketika itu waktu ashar telah masuk.⁶³

Adapun dalam Fikih ada perhatian khusus yang lebih syar'i bahwa dalam waktu asar memiliki 5 macam waktu yaitu :

- 1) Waktu *fadhilah*, salat yang dikerjakan di awal waktunya.
- 2) Waktu *ikhtiyār*, salat yang dikerjakan pada waktu saat panjang bayang-bayang matahari sama dengan bendanya.
- 3) Waktu *jawaz bila karāhah*, salat yang dikerjakan pada waktu *jawaz* (diperbolehkan) sampai matahari mulai menguning.
- 4) Waktu *jawaz ma'a karāhah*, salat yang dikerjakan pada saat matahari sudah mulai menguning sampai matahari terbenam.
- 5) Waktu uzur yaitu salat yang dikerjakan pada waktu Zuhur dengan mengumpulkan (*jamak*) antara salat asar dan Zuhur karena disebabkan bepergian atau sebab hujan yang sangat lebat.pada saat seperti ini salat Asar tetap dikerjakan, namun ketika waktu telah habis karena matahari telah telah terbenam maka hukum salat Asar itu harus di qadha'.⁶⁴

3. Terbit dan Terbenam

Waktu maghrib dimulai setelah matahari terbenam (*ghurub*) yaitu dan waktu shubuh berakhir pada saat matahari terbit (*syuruq*). Matahari terbenam apabila piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk (buat keadaan

⁶³A. Jamil, *Ilmu Falaq: Teori dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 34.

⁶⁴Nihayatur Rohmah, Syafaq Dan Fajar, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2012), 21.

terbit berlaku syarat-syarat yang sama). Pada waktu itu garis ufuk bersinggungan dengan tepi piringan matahari sebelah atas. Titik pusat matahari sudah agak jauh dibawah ufuk, jarak dari garis ufuk ketitik pusat matahari besarnya seperdua garis tengah matahari.⁶⁵

4. Isya dan Fajar

Waktu isya mulai masuk, bila warna merah di langit bagian barat tempat matahari terbenam, sudah hilang sama sekali .

Dalam astronomi umum dikenal pula istilah setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, yaitu twilight, yang dibagi kepada tiga tingkat yakni:

- a. Civil twilight
- b. Nautical twilight, dan
- c. Astronomical twilight.

Batas *civil twilight*, ialah jika matahari 6° di bawah horizon; pada waktu itu benda-benda di lapangan masih tampak batas-batas bentuknya; bintang yang terang dapat dilihat.

Batas *nautical twilight*, ialah jika matahari 12° di bawah horizon. Jika kita di laut, ufuk hampir tidak kelihatan; semua bintang terang dapat dilihat.

Dan batas *astronomical twilight*, ialah jika matahari 18° di bawah ufuk; pada waktu itu gelap malam sudah sempurna. Awal waktu shubuh, yang ditandai oleh kelihatannya fajar shadiq, dianggap masuk, jika matahari 20° di bawah ufuk.⁶⁶

Adapun awal waktu salat berdasarkan hadits adalah sebagai berikut:

⁶⁵A. Jamil, *Ilmu Falaq: Teori dan Aplikasi*, h. 36.

⁶⁶M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falaq* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 48-50.

1. Waktu Zuhur

Secara bahasa Zuhur berarti waktu zawal yaitu waktu tergelincirnya matahari (waktu matahari bergeser dari tengah-tengah langit) menuju arah tenggelamnya (barat). Salat Zuhur adalah salat yang dikerjakan ketika waktu Zuhur telah masuk. Salat Zuhur disebut juga salat Al-*Ūlā* (الاولى) karena salat yang pertama kali dikerjakan Nabi saw. bersama jibril as. disebut juga salat Al Hijriyyah (الحجيرية)

Awal waktu Zuhur adalah ketika matahari telah bergeser dari tengah langit menuju arah tenggelamnya (barat). Hal ini merupakan kesepakatan seluruh kaum uslimin, dalilnya adalah hadits Nabi *shollallahu ‘alaihi wa sallam* dari sahabat Abdulah bin ‘Amr *rodiyallahu ‘anhu*,

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَّلِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ

Artinya:

”waktu salat Zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu Ashar”⁶⁷.

Para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu Zuhur namun pendapat yang lebih tepat dan ini adalah pendapat jumhur/mayoritas ulama adalah hingga panjang bayang-bayang seseorang semisal dengan tingginya (masuknya waktu ‘ashar). Dalil pendapat ini adalah hadits Nabi saw. dari sahabat Abdullah bin Amr *rodiyallahu ‘anhu* di atas.⁶⁸

⁶⁷al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 105

⁶⁸Abū mālik kamāl bin sayyid sālim, ṣaḥīḥ fikih al-sunnah, Juz 1, (Cet, I; kairoh mesir; al-maktabatu al-taufikiyyah), h. 237

Adapun melaksanakan salat Zuhur adalah disunnahkan menyegerakan di awal waktunya hal ini berdasarkan hadits Jabir bin Samuroh *rodiyallahu anhu*

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ⁶⁹

Artinya:

Nabi saw biasa mengarjakan salat Dzuhur ketika matahari telah tergelincir.

Dan apabila cuaca pada saat itu sangat terik/panas maka disunnahkan untuk mengakhirkan salat, hal ini berdasarkan hadits nabi saw.

70 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أُبْرِدَ بِالصَّلَاةِ

Artinya:

“Nabi *Shollallahu ‘alaihi wa sallam* biasanya jika keadaan sangat dingin beliau menyegerakan salat dan jika keadaan sangat panas/terik beliau mengakhiri”

2. Waktu Ashar

Ashar secara bahasa diartikan sebagai waktu sore hingga matahari memerah yaitu akhir dari dalam sehari. Salat ‘Ashar adalah salat ketika telah masuk waktu ‘ashar, salat ‘shar ini juga disebut salat woshtho (اللوسطى)

Adapun awal waktu salat ‘ashar adalah, jika panjang bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya (menurut pendapat jumhur ulama). Dalilnya adalah hadits Nabi saw.

⁶⁹ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, Juz 2, h. 109

⁷⁰ Abū ‘Abdillah bin Ismā’īl al-Bukharī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhirah; Darbul al-Atrāk 2014), h. 188

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ
تَصْفُرَ الشَّمْسُ⁷¹

Artinya:

Waktu Salat Dzuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (manuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu Ashar dan waktu Ashar masih tetap ada selama matahari belum menguning.

Akhir waktu salat ‘ashar, hadits-hadits tentang masalah akhir waktu ‘ashar seolah-olah terlihat saling bertentangan, adapun beberapa hadits yang bertentangan adalah sebagai berikut

- a. Dalam hadits yang diriwayatkan dari jabir bin abdillah *rodiyallahu anhu* ketika jibril as. menjadi imam bagi Nabi saw.

جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ
الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ للعَصْرِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ العَصْرَ،
ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ..... مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ كُلُّهُ⁷²

Artinya:

Jibril mendatangi Nabi *Shollallahu ‘alaihi wa sallam* ketika matahari telah tergelincir ke arah tenggelamnya kemudian dia mengatakan, “Berdirilah wahai Muhammad kemudian salat Dzuhurlah. Kemudian ia diam hingga saat panjang bayang seseorang sama dengan tingginya. Jibril datang kemudian mengatakan, “Wahai Muhammad berdirilah salat “ashar lah”. Kemudian ia diam hingga matahari tenggelam.....diantara dua waktu ini adalah dua waktu salat seluruhnya.

- b. Dalam hadits yang di riwayatkan dari sahabat Abdullah bin ‘Amr *rodiyallahu ‘anhu*,

⁷¹ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 105

⁷² Ahmad bin Syu’aib bin Alī al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz I. (Cet. IV; Beirut; Dār al-Basyāir al-Islamiyyah 1414 H/1994 M), 185

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ⁷³

Artinya:

Dan waktu Ashar masih tetap ada selama matahari belum menguning.

- c. Hadits Nabi *Shollallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari sahabat Abu Huraira *rodhiyallahu ‘anhu*

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ⁷⁴

Artinya:

Barang siapa yang mendapati satu roka’at salat Ashar sebelum matahari tenggelam maka ia telah mendapatkan salat Ashar.

Kompromi dalam memahami ketiga hadits yang seolah-olah saling bertentangan ini adalah bahwa hadits tentang salat Nabi *shollallahu ‘alaihi wa sallam* dipahami sebagai penjelasan tentang akhir waktu terbaik dalam melaksanakan salat ‘Ashar. Adapun hadits ‘Abdullah bin ‘Amr dipahami sebagai penjelasan atas waktu pelaksanaan salat ‘Ashar yang masih boleh. Sedangkan hadits Abu Hurairah sebagai penjelasan tentang waktu pelaksanaan salat ‘Ashar jika terdesak artinya makruh mengerjakan salat ‘Ashar pada waktu ini kecuali bagi orang yang memiliki udzur maka mengerjakan salat ‘Ashar pada waktu itu hukumnya tidak makruh. Wallahu a’lam.

Mengerjakan salat ‘Ashar hukumnya disunnahkan menyegerakan salat, hal ini berdasarkan hadits Nabi *shollallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan darisahabat Anas bin Malik *rodiyallahu ‘anhu*

⁷³ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 105

⁷⁴ Abū ‘Abdillah bin Ismā’īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhira; Darbul al-Atrāk 2014), h. 133

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ⁷⁵

Artinya:

Rasulullah saw. sering melaksakan salat ‘ashar ketika matahari masih tinggi.

Sunnah ini lebih dikuatkan ketika mendung, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abul Mulaih rodiyallahu ‘anhu. Dia mengatakan,

كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ⁷⁶

Artinya:

Kami bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia mengatakan, “segerakanlah salat ‘ashar karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, Barang siapa yang meninggalkan salat ‘ashar maka amalannya telah batal”

Hadits ini juga menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan salat ‘Ashar.

3. Salat Maghrib

Secara bahasa maghrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Salat Maghrib adalah salat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Kaum muslimin sepakat awal waktu salat Maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna. Para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu Maghrib sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁵ Abū ‘Abdillāh bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhirah; Darbul Atrāk 2014), h. 128

⁷⁶ Abū ‘Abdillāh bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhirah; Darbul Atrāk 2014), h. 129

⁷⁷ Abū mālik kamāl bin sayyid sālim, *ṣaḥīḥ fikih al-sunnah*, Juz 1, h. 242

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu Maghrib hanya merupakan satu waktu saja yaitu sekedar waktu yang diperlukan orang yang akan salat untuk bersuci, menutup aurat, melakukan adzan, iqomah dan melaksanakan salat maghrib. Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Al Auza’I dan imam Syafi’i. dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkandari jabir ketika jibril mengajarkan Nabi saw. salat,

ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ: ثُمَّ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ،⁷⁸

Artinya:

Kemudian jibril mendatangi Nabi saw. ketika matahari telah tenggelam (sama dengan waktu ketika jibril mengajarkan salat kepada Nabi pada hari sebelumnya) kemudian dia mengatakan, “wahai Muhammad berdirilah laksanakanlah salat Maghrib.

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu Maghrib adalah ketika telah hilang sinar merah ketika matahari telah tenggelam. Pendapat ini adalah penapatnya Sufyan Ats Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Madzhab Hanafi serta sebahagian madzhab Syafi’i dan inilah pendapat yang dinilai tepatoleh An Nawawi *rohimahumullah*. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr *rodiyallahu ‘anhu*.

ووقتِ المغربِ ما لم يغبِ الشفقُ⁷⁹

Artinya:

“Waktu salat Maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam”

⁷⁸ Ahmad bin Syu’aib bin Alī al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz I. (Cet. IV; Beirut; Dār al-Basyāir al-Islamiyyah 1414 H/1994 M), 185

⁷⁹ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, Juz 2, h. 105

Disunnahkan menyegerakan salat Maghrib hal ini berdasarkan hadits Nabi saw dari sahabat Uqbah bin Amir *rodiyallahu 'anhu*,

لا تزال أمتي بخيرٍ أو قال على الفطرة ما لم يُؤخِّروا المغربَ إلى أن تشتبك النجوم⁸⁰

Artinya:

Ummatku akan senantiasa dalam kebaikan (atau fitrah) selama mereka tidak mengakhirkan waktu salat Maghrib hingga munculnya bintang (di langit).

4. Salat Isya

Isya adalah sebuah nama untuk saat awal langit mulai gelap (setelah maghrib) hingga sepertiga malam yang awal. Salat Isya disebut demikian karena dikerjakan pada waktu tersebut. Adapun awal waktu salat Isya maka para ulama sepakat bahwa awla waktu salat Isya adalah jika telah hilang sinar merah di langit. Sedangkan akhir waktu salat Isya dalam hal ini para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu salat Isya.⁸¹

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwa akhir waktu salat Isya adalah sepertiga malam. Ini adalah pendapatnya imama Syafi'i dalam al-qoul jadid, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki. Dalilnya adalah hadits ketika jibril mengimami salat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

⁸⁰ Abu Dāwūd Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī dāwud*, juz I (Cet. I; Beirut; Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah 1430 H/2009 M), h. 312

⁸¹ Abū mālik kamāl bin sayyid sālim, *ṣahīh fikh al-sunnah*, Juz 1, h. 244

ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ⁸²

Artinya:

Kemudian jibril mendatangi Nabi *Shollallahu ‘alaihi wa sallam* untuk melaksanakan salat ‘Isya’ ketika sepertiga malam yang pertama

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu salat Isya adalah setengah malam. Inilah pendapatnya Sufyan Ats Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Abu Tsaur, Madzhab Hanafi dan Ibnu Hazm *rohimahumullah*. Dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr *rodiyallahu ‘anhu*,

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ⁸³

Artinya:

“Waktu salat ‘Isya’ adalah hingga setengah malam”

- c. Pendapat ketiga mengatakan bahwa akhir waktu salat Isya adalah ketika terbit fajar *shodiq*. Inilah pendapatnya Atha, Ikrimah, Dawud Adz Dzohiri, salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Mundzir *rohimahumullah*. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qotadah *rodiyallahu ‘anhu*,

⁸² Ahmad bin Syu’aib bin Alī al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz I. (Cet. IV; Beirut; Dār al-Basyāir al-Islamiyyah 1414 H/1994 M), 185

⁸³ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 105

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى⁸⁴

Artinya:

“Hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang yang tidak mengerjakan salat hingga tiba waktu salat lain”.

- d. Pendapat yang tepat menurut Syaukani dalam masalah ini adalah akhir waktu salat Isya yang terbaik adalah hingga setengah malam berdasarkan hadits Abdullah bin Amr sedangkan batas waktu bolehnya mengerjakan salat Isya adalah hingga terbit fajar berdasarkan hadits Abu Qotadah. Sedangkan pendapat yang dinilai lebih kuat menurut penulis Fiqh Sunnah adalah setengah malam jika hadits Anas adalah hadits yang tidak sah.

Dalam pelaksanaannya disunnahkan mengakhiri salat Isya hal ini berdasarkan hadits Nabi saw.

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نَصْفِهِ⁸⁵

Artinya:

“Jika sekiranya tidak memberatkan ummatku maka akan aku perintahkan agar mereka mengakhirkan salat ‘Isya’ hingga sepertiga malam atau setengah malam”.

Akan tetapi hal ini tidak selalu dikerjakan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana dalam hadis yang lainnya:

وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَأَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ⁸⁶

Artinya:

⁸⁴ al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 139

⁸⁵ Abū ‘īsā Muhammad bin ‘īsā al-tirmidzī, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, juz. I (Cet. I; Beirut; Dār al-gharb al-Islāmī 1996 M), h. 209

⁸⁶ Abū ‘Abdillāh bin Ismā’īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhirah; Darbul al-Atrāk 2014), h. 130

Terkadang (Nabi) menyegerakan salat Isya dan juga terkadang mengakhirkannya. Jika mereka telah terlihat terkumpul maka segerakanlah dan jika terlihat (lambat datang ke masjid).

Dimakruhkan tidur sebelum salat Isya dan berbicara yang tidak perlu setelahnya, hal ini berdasarkan hadits Nabi saw.

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا⁸⁷

Artinya:

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membenci tidur sebelum salat Isya dan melakukan pembicaraan yang tidak berguna setelahnya.

5. Salat Subuh

Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Salat fajar disebut juga sebagai salat subuh atau salat *ghodah*. Fajar ada dua jenis yaitu fajar pertama (fajar kadzib) yang merupakan pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang dan setelah itu langit kembali gelap. Fajar kedua adalah fajar shodiq yang merupakan cahaya putih yang memanjang diarah ufuk, cahaya ini akan terus menerus menjadi lebih terang hingga terbit matahari.

Adapun ketentuan awal waktu salat Subuh/Fajar maka para ulama bersepakat bahwa awal waktu salat fajar dimulai sejak terbitnya fajar kedua/fajar shodiq. Demikian pula akhir waktu salat subuh/fajar para ulama juga sepakat bahwa akhir waktu salat fajar dimulai sejak terbitnya matahari.

Pelaksanaan salat subuh/fajar disunnahkan menyegerakan pada saat keadaan gholas (gelap yang bercampur putih), jumhur ulama berpendapat lebih utama melaksanakan salat fajar pada saat gholas dari pada melaksanakannya

⁸⁷ Abū ‘Abdillāh bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhīrah; Darbul al-Atrāk 2014), h. 131

ketika ishfâr (cahaya putih telah semakin terang). Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur rohimahumullah. Diantara dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا حَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَعْلَسٍ⁸⁸

Artinya:

“Sungguhnya Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* berperang pada perang Khoibar, maka kami salat ghodah (fajar) di Khoibar pada saat *gholas*”

E. Metode Penentuan Awal Waktu Salat

1. Data yang diperlukan dalam Perhitungan Awal Waktu Salat

a. Deklinasi Matahari

Deklinasi Matahari adalah jarak dari suatu benda di langit ke ekuator langit diukur melalui lingkaran waktu dan hitungan dengan derajat, menit, dan sekon. Berhubungan dengan itu, lingkaran waktu dinamakan pula lingkaran deklinasi.⁸⁹

Dengan diketahui deklinasi matahari, maka posisi matahari terhadap bumi pendapat ditentukan. Hal ini tentu saja sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana bayang-bayang yang diciptakan oleh sinar matahari pada permukaan bumi, sebagai sumber data utama dalam proses penentuan waktu.⁹⁰

⁸⁸ Abū 'Abdillah bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Cet. I; al-Qāhīrah; Darbul Atrāk 2014), h. 97

⁸⁹M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falaq*, h. 11.

⁹⁰Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 21.

Deklinasi sebelah utara ekuator diformulasikan positif dan diberi lambang (+), sementara deklinasi sebelah selatan ekuator diformulasikan negative dan diberi lambang (-).⁹¹

Nilai deklinasi matahari dari hari ke hariselama setahun terus berubah, namun dari tahun ke tahun relatif sama, seperti pada setiap tanggal 21 Maret deklinasi bernilai 0 derajat, berarti matahari pada saat itu persis berada di ekuator. Kemudian posisi matahari terus bergerak ke utara sampai sekitar tanggal 21 Juni yang mencapai nilai maksimum positif sekitar 23-30. Lalu setelah itu bergerak ke selatan sampai pada sekitar tanggal 23 september hingga nilai deklinasi kembali 0 derajat. Selanjutnya matahari terus bergerak ke selatan sampai sekitar tanggal 22 Desember dan nilai deklinasi matahari mencapai titik maksimum negatif sekitar -23 30. Selanjutnya bergerak kembali ke utara, dan sekitar tanggal 21 Maret posisi matahari kembali berada di ekuator dengan titik deklinasinya 0 derajat.

b. Perata Waktu (*Equation of Time*)

Perata waktu (*equation of time*) adalah selisih waktu antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata (pertengahan).⁹² Waktu hakiki adalah waktu yang berdasarkan pada perputaran bumi pada sumbunya yang sehari semalam tidak tentu 24 jam, melainkan kadang-kadang kurang lebih 24 jam. Sedangkan waktu matahari pertengahan adalah waktu peredaran semu matahari diandaikan iaberedar dengan konstan sebagai mana terlihat pada jam yang ada.⁹³

⁹¹Ali Parman, *Penuntun Praktikum Falaq* (Cet. IV; Makassar: Berkah Utami, 2011), h. 4.

⁹²Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek* (Cet. II; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69.

⁹³Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Cet. II; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 58.

Untuk menentukan waktu matahari berkulminasi yang disebut dengan istilah *Mer Pass*, tentu harus diketahui dulu perata waktunya. Almanak-almanak astronomis seperti *The Nautical Almanac*⁹⁴ dan *The American Ephemeris* selalu memuat saat matahari berkulminasi dalam data harian. Dalam *The American Ephemeris* selalu memuat saat matahari berkulminasi diistilahkan dengan “Ephemeris Transit”. Datanya disediakan dalam satuan jam, menit, dan detik sampai 2 angka di belakang koma. Almanak Nautika mengistilahkan matahari berkulminasi dengan “Mer Pass” (*Meridian Pass*) mempergunakan satuan jam dan menit. Begitu pula pada data *Ephemeris* disediakan data perata waktu (*equation of time*) dengan jam 00 dan 12.00 GMT dalam satuan menit dan detik.

Untuk memperoleh data tentang Mer Pass atau kulminasi matahari ini, maka kita membutuhkan penggunaan perata waktu yang diberi tanda “e” dalam rumus nantinya. Adapun rumus tersebut yaitu:

$$12.00 - e$$

Untuk mengetahui apakah data perata waktu dalam almanak nautika itu bertanda positif atau negatif perlu dilihat “Mer Pass”nya. Jika Mer Pass lebih dari jam 12.00 berarti perata waktu bertanda negatif (-), jika Mer Pass kurang dari jam 12.00 berarti perata waktu bertanda positif (+). Perata waktu itu tiap hari berubah, namun dari tahun ke tahun relatif sama.⁹⁵

⁹⁴*The Nautical Almanac* atau Almanak Nautika adalah data astronomi yang dikeluarkan oleh badan antariksa Amerika Serikat setahun sekali. Dalam Almanak Nautika ini memuat tentang daftar Deklinasi, Equation of Time, waktu terbit dan tenggelamnya matahari dan bulan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data benda-benda langit.

⁹⁵Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, h. 20-21.

c. Waktu Daerah

Waktu daerah adalah waktu yang diberlakukan untuk satu wilayah bujur tempat (meridian) tertentu dalam satu wilayah bujur yang bersangkutan hanya berlaku satu waktu daerah tertentu.⁹⁶

Hingga tanggal 31 Desember 1963, Indonesia terbagi enam waktu daerah, yaitu:

Waktu Sumatera Utara = GMT + 06.30

Waktu Sumatera Selatan = GMT + 07.00

Waktu Jawa = GMT + 07.30

Waktu Sulawesi = GMT + 08.00

Waktu Maluku = GMT + 08.30

Waktu Irian Barat = GMT + 09.00

Setelah keluar keputusan Presiden no. 243 tahun 1963 yang berlaku tanggal 1 Januari 1964, waktu daerah di Indonesia menjadi:

a. Waktu Indonesia Barat 105° = 07 jam dari GMT

b. Waktu Indonesia Tengah 120° = 08 jam dari GMT

c. Waktu Indonesia Timur 135° = 09 jam dari GMT

Sebagai kebijaksanaan baru, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan no. 40/ 1987 yaitu:

a. Kalimantan Barat yang sebelumnya masuk Indonesia Tengah, menjadi Indonesia Barat.

⁹⁶Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, h. 71.

b. Provinsi Bali yang sebelumnya masuk Indonesia Barat, menjadi Indonesia Tengah.⁹⁷

d. Lintang Tempat

Lintang tempat adalah jarak dari suatu tempat ke khatulistiwa diukur melalui meridian bumi. Lintang tempat biasa disimbolkan dengan huruf kecil “p”. Lintang sebelah Selatan khatulistiwa diberi tanda negatif (-), sementara lintang sebelah Utara diberi tanda positif (+).⁹⁸ Beberapa daerah memiliki bujur yang sama namun jika lintangnya berbeda, tentu akan menghasilkan waktu yang berbeda. Nilai lintang tempat berkisar antara 0° - 90° . Hal itu dapat dipahami dari kenyataan bahwa matahari dalam garis edar semunya selalu berpindah-pindah dari Utara ke Selatan.⁹⁹

e. Bujur Tempat dan Bujur Daerah

Bujur tempat adalah jarak sepanjang ekuator bumi dihitung dari meridian yang melewati kota Greenwich sampai meridian yang melewati kota bersangkutan.¹⁰⁰ Jadi bujur ialah tempat yang membujur dari Barat ke Timur (atau sebaliknya) dengan hitungan 0° sampai 180° . Pengertian lainnya, bujur adalah lingkaran yang ditarik dari Kutub Utara ke Kutub Selatan. Untuk menentukan bujur tempat, lebih dahulu harus diketahui Bujur Daerah. Bujur daerah adalah garis yang sudah ditetapkan lokasinya, masing-masing 15° .¹⁰¹

f. Tinggi Matahari

⁹⁷Ali Parman, *Ilmu Falaq*, h. 68.

⁹⁸Ali Parman, *Penuntun Praktikum Falaq*, h. 6-7.

⁹⁹Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, h. 23.

¹⁰⁰Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, h. 55.

¹⁰¹Ali Parman, *Ilmu Falaq*, h. 65.

Yang dimaksud dengan tinggi matahari adalah ketinggian posisi matahari yang terlihat (posisi matahari mar'I, bukan matahari hakiki) pada awal atau akhir waktu shalat diukur dari ufuk. Tinggi matahari biasanya diberi tanda "h" sebagai singkatan dari high yang berarti ketinggian.

Sebelum menghitung awal waktu shalat, terlebih dahulu dihitung tinggi matahari pada saat waktu shalat yang akan ditetapkan. Sebab dalam menghitung awal waktu shalat, data yang diperlukan tidak hanya lintang tempat dan deklinasi matahari, namun juga harus diketahui lebih dahulu tinggi matahari.

Tinggi matahari pada waktu zhuhur sebenarnya tidak diperlukan, sebab untuk menghitungnya tidak perlukan data tinggi matahari. Data utama untuk menentukan awal waktu zhuhur adalah saat kulminasi matahari yang telah tersedia pada almanak astronomis.

Sungguhpun demikian kita dapat mengetahui tinggi matahari saat kulminasi ini dengan menggunakan rumus:

$$hm = 90^{\circ} - (p-d)$$

Catatan:

- hm : High matahari (tinggi matahari)
 90° : Sudut yang diambil dari ekuator ke zenit
 p : Lintang tempat kota/daerah
 d : Deklinasi matahari; tanggal, bulan, dan tahun.¹⁰²

¹⁰²Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, h. 24-25.

Tinggi matahari pada waktu ashar dimulai sejak panjang bayang-bayang sudah mencapai panjang bendanya, maka panjang bayang-bayang suatu benda pada saat awal waktu ashar tidaklah tetap, tergantung pada panjang bayang-bayang saat kulminasi. Keadaan ini dipengaruhi oleh lintang tempat dan deklinasi matahari.

Untuk mencari tinggi matahari awal waktu Ashar dipergunakan rumus :

$$h_0A \dots \dots \text{Cotg } h = \tan (p-d) + 1$$

Tinggi matahari pada waktu maghrib sama dengan tinggi matahari pada waktu syuruq, yaitu -1° dibawah ufuk. Matahari pada saat itu berada di mana posisi piringan atasnya bersentuhan dengan ufuk yang terlihat, padahal data matahari yang dihitung sesuai dengan data astronomis.

Tinggi matahari pada waktu isya adalah posisi matahari pada saat gelap malam mulai sempurna. Menurut perhitungan astronomis keadaan seperti itu adalah pada saat matahari berada pada -18° di bawah ufuk.

Tinggi matahari pada waktu subuh dimulai sejak terbit fajar di ufuk timur. Dengan ketentuan tinggi matahari adalah -20° di bawah ufuk.

g. Ihtiyath

Ihtiyath adalah langkah pengaman sebuah proses hisab awal waktu shalat, akhir waktu shalat, awal bulan, dan seterusnya dan di beri tanda (i). Tujuannya, untuk menghindari suatu daerah yang lebih Barat mendahului awal waktu yang

lebih Timur. Biasanya koreksi yang dipedomani antara 01 sampai 02 menit. Dikurangkan diakhir waktu dan ditambahkan untuk awal waktu.¹⁰³

Hal ini perlu dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain;

- a. Data-data yang disediakan telah dilakukan pembulatan, sehingga jika data hanya dihitung sampai menit, berarti satuan detik telah dibulatkan ke menit.
- b. Perhitungan waktu shalat dihitung sampai satuan menit, sehingga meskipun hasil akhir perhitungan mengandung satuan detik, satuan detik tersebut dihilangkan atau dibulatkan ke satuan menit.
- c. Data-data lintang ataupun bujur daerah yang disediakan pada tabel diambil pada suatu detik pada pusat kota, sehingga daerah-daerah yang berada dipinggiran kota pada dasarnya tidak sama dengan pusat kota.¹⁰⁴

2. Menghitung Sudut Waktu

Penentuan awal waktu salat dihitung berdasarkan sudut waktu matahari yang telah dihitung. Dari sudut matahari, maka awal waktu salat ditetapkan dengan data-data yang telah dipersiapkan, maka sudut waktu (t) juga dapat dihitung dengan rumus:

$$t_0 \dots \dots \dots \cos t = -\operatorname{tg} p \cdot \operatorname{tg} d + \sin h : \cos p : \cos d$$

Catatan:

t : Sudut waktu

¹⁰³Ali Parman, *Ilmu Falaq*, h. 70.

¹⁰⁴Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, h. 31-32.

- p : Lintang tempat
 d : Deklinasi matahari
 h : Tinggi matahari¹⁰⁵

3. Menghitung Waktu Salat

Hasil perhitungan dari rumus akan dapat diketahui, bahwa sudut waktu matahari dalam satuan derajat, sementara yang dicari adalah waktu salat yang menggunakan satuan waktu. Oleh karena itu, dirubah ke dalam satuan waktu dengan perhitungan sudut waktu dibagi 15.

Waktu salat yang telah diketahui dari hasil perhitungan merupakan waktu salat dalam wilayah waktu local. Karena umumnya waktu yang digunakan adalah waktu daerah, maka waktu lokal tersebut disesuaikan dengan waktu daerah, yaitu WIB dengan tolak ukur 105, WITA dengan tolak ukur 120, dan WIT dengan tolak ukur 135, sehingga waktu yang telah ditemukan akan dikurangi jika berada di sebelah timur waktu daerah, dan ditambah jika berada sebelah barat waktu daerah dengan penambahan atau pengurangan sebesar selisih waktu lokal dengan waktu daerah.¹⁰⁶

¹⁰⁵Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, h. 30.

¹⁰⁶Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, h. 31.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah merupakan suatu keharusan dalam penyusunannya memakai suatu metode, baik metode penelitian maupun penyusunannya. Hal tersebut dimaksud agar hasil penelitian dan penyusunan yang dilaporkan atau disusun dalam bentuk karya ilmiah itu dapat memberi masukan kepada para pembacanya.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian study kasus kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰⁷

Adapun lokasi penelitian penentuan awal waktu shalat perspektif syar'i dan ilmu falaq yaitu **Kecamatan Tinangkung Selatan**.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan secara teologi normatif (*syar'i*) yaitu pendekatan yang lebih condong kepada penggalian hukum hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis (sunnah Nabi saw). Penelitian ini juga menggunakan metode

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

penelitian lapangan (field research) dengan Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang jenis datanya kualitatif, berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancha atau lokasi tertentu.¹⁰⁸ Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara.¹⁰⁹ Data ini di peroleh langsung di lapangan, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dalam penelitian ini antara lain Ta'mir Masjid, kyai atau tokoh masyarakat Kecamatan Tinangkung Selatan. Sumber-sumber primer yang mendasari penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen seperti pengamatan, dan data-data yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum penentuan awal waktu shalat perspektif syar'i dan ilmu falaq. Adapun data primer yang di gunakan yaitu hasil dari wawancara dari para imam dan pengurus masjid di Kec. Tinangkung Selatan.

¹⁰⁸ Musfiqon, Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56

¹⁰⁹ Gabriel Amin Silalahi. *Metodologi penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003. hal. 57.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dan data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber berupa ensiklopedi, buku-buku falak, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian. Sumber-sumber di atas tadi akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis penentuan awal waktu shalat baik dari prespektif syar'i maupun ilmu falak. Adapun data sekunder yang digunakan adalah *Pedomān Hisab Muhammadiyah*. Cet. I. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. Muhammadiyah: 2009, dan Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah I*. Bandung: PT. Alma'arif. 1973, Ali. *Ilmu Falak*. Makassar: Alauddin University Press, 2012, Murtadho. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press. 2008, dan Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009.

D. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*

Data-data yang didapat kemudian diteliti lagi apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.¹¹⁰ Hal ini diperoleh dari metode penentuan waktu salat di masjid-masjid kecamatan tinangkung selatan.

2. *Classifying* Seluruh data baik yang berasal dari wawancara dan lain-lain, dibaca, di telaah secara mendalam sesuai kebutuhan.¹¹¹ Hal ini diperoleh dari metode penentuan waktu salat di masjid-masjid kecamatan tinangkung selatan.

¹¹⁰ Bambang sunggono, *Op.Cit*, hal 129.

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hal 104-105.

3. *Verifying*

Tahapan selanjutnya *verifying*, ini dilakukan setelah data-data dari para informan telah diklasifikasikan dalam bentuk poin-poin penting, rumusan penelitian yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan kembali kepada informan. Dengan cara mempertanyakan ulang dengan pertanyaan dan waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas dari data yang telah terkumpul serta bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam menganalisa data.¹¹²

4. *Analysing*

Suatu proses kegiatan penyederhanaan data kedalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca kemudian diinterpretasikan dari hasil wawancara.¹¹³

Dapat dianalisa dengan teori-teori yang relevan.

5. *Concluding*

Merupakan hasil kesimpulan suatu proses penelitian.¹¹⁴ Disinilah puncak dari penelitian ini, kegelisahan dan permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang akan segera mendapatkan jawaban.

E. Metode Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif, karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri.¹¹⁵ Pada

¹¹² Nana sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal penelitian: Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo,2000) hal 85.

¹¹³ Darsono wisadirana, *Op Cit*, hal 101.

¹¹⁴ Nana sudjana dan Ahwal Kusumah, *Opcit* hal 89.

¹¹⁵ Burhan Bungin (2003) *Analisis Data Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada. Hal. 83.

dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.¹¹⁶

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹¹⁷

Setelah data terkumpul yang berkaitan dengan metode penentuan waktu salat di masjid-masjid kecamatan tinangkung selatan, peneliti akan membandingkan dengan teori yang umum dipakai yaitu metode *Hisab* dan *Rukyat* yang nantinya dapat memperoleh kesimpulan yang maksimal.

¹¹⁶ Cik Hasan Bisri (2003) *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* Jakarta: PT, Raja Grafindo persada. Hal. 66.

¹¹⁷ Suharsimi Arikunto. Op, Cit, hal 23.

BAB IV

Paparan dan Analisis Data

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dan beribu kota di Salakan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan, sementara kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).¹¹⁸

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.448,79 Km². Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di sebelah utara, Teluk Tolo di sebelah selatan, Selat Peling di sebelah barat, serta Laut Maluku di sebelah timur. Jumlah Penduduk Banggai Kepulauan (Bangkep) sebanyak 120.142 jiwa (2020).¹¹⁹ Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 kecamatan, 3 kelurahan dan 141 desa yang terdiri atas 342 pulau dengan 5 pulau sedang yakni Pulau Peleng (luas 2.340 km²), Pulau Banggai (268 km²), Pulau Bangkurung

¹¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banggai_Kepulauan#Referensi

¹¹⁹ "Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2020". www.bangkepkab.bps.go.id. Diakses tanggal 23 April 2020.

(145 km²), Pulau Bokan Kepulauan (84 km²), Pulau Labobo (80 km²) dan 337 pulau-pulau kecil. Panjang pantai 1.714,218 km.¹²⁰

Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah 121, lima diantaranya berukuran sedang, sisanya kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang, mencuat ke permukaan. Laut yang mengelilinginya merajut tebaran pulau itu menjadi satu gugusan yang disebut Banggai Kepulauan. Luas hamparan laut di wilayah ini lima kali lipat dibandingkan dengan luas daratannya.¹²¹

B. Paparan Data

1. Penentuan Waktu Shalat Masjid-Masjid di Kecamatan Tinangkung Selatan

Waktu merupakan hal yang biasanya menjadi sebuah patokan atau petunjuk bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, tanpa waktu setiap orang mungkin akan mengalami suatu kesulitan untuk melakukan rutinitas kegiatan sehari-hari. Segala kegiatan manusia baik yang bersifat pribadi dan sosial, maupun keagamaan tidak akan terlepas dari konteks waktu.

Namun yang menjadi suatu persoalan adalah mereka hanya mengerti tentang doktrin-doktrin betapa berharganya waktu, tanpa memahami makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka hanya terbuai dengan selogan-selogan yang pernah dilontarkan oleh orang-orang terdahulu tanpa ada

¹²⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banggai_Kepulauan#cite_note-BANGGAI2020-1

¹²¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banggai_Kepulauan#cite_note-BANGGAI2020-1

suatu itikat baik bagi mereka untuk lebih memotivasi diri untuk dapat menghargai waktu.

Masalah-masalah klasik ini hampir sudah menjadi akut yang berkepanjangan dalam masyarakat, tidak terkecuali masalah penentuan waktu shalat.

a. Desa Tobing Kec. Tinangkung Selatan

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pengurus masjid Nurul Yaqin, beliau mengatakan bahwa, Kalau di Masjid Nurul Yaqin hanya berpatokan pada jam untuk menentukan waktu salat dan kami hanya mengikuti ketentuan dari kantor agama karena setiap tahunnya ada jadwal yang diberikan.¹²²

b. Desa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan

Hal senada juga di paparkan oleh Bapak Sumran Kempung selaku imam masjid Al-Ihsan, beliau memaparkan, masjid ini hanya menggunakan jam untuk menentukan waktu salat karena lebih praktis dan walaupun cuaca mendung tetap bisa menentukan waktu salat.¹²³

c. Desa Sasampean Kec. Tinangkung Selatan

Adapun di masjid Nurul Ihsan di paparkan oleh bapak Alwi Dawud selaku imam Masjid, beliau memaparkan bahwasanya di masjid mereka menggunakan jam sebagai penentu waktu salat dan adapun pengambilan penyetulan jam kami berpatokan di televisi.¹²⁴

¹²² Wawancara, dengan bapak Lahia Amane, Masjid Nurul Yaqin, Desa Tobing Kec. Tinangkung Selatan (11 Maret 2021)

¹²³ Wawancara, dengan bapak Sumran Kempung, Masjid Al-Ihsan, Desa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan (2 April 2021)

¹²⁴ Wawancara, dengan bapak Alwi Dawud, Masjid Nurul Ihsan, Desa Sasampean Kec. Tinangkung Selatan (26 April 2021)

d. Desa Bobu Kec. Tinangkung Selatan

Di paparkan oleh bapak Leydi Amadang selaku imam masjid di masjid Ar-Rahman, beliau memaparkan bahwa, metode kami dalam menentukan waktu salat kami menggunakan jam sebagai penentu waktu dan adapun jadwal waktu salat di ambil dari kementerian agama, alasan pemakaian metode jam karena lebih mudah dan tidak repot-repot lagi kalau kondisi cuaca sedang mendung atau hujan, untuk metode ini sendiri sudah digunakan sejak adanya masjid tersebut di perkiraan sudah lebih dari 20 tahunan, dan penyetelan jam di masjid ini beliau mengatakan kami tidak tahu kalau dulu-dulu sekali, pengurus masjid sebelumnya mengambil patokan jam di mana kamipun tidak tahu tapi kalau sekarang kami berpatokan di siaran televisi biasanya siaran yang membawakan berita-berita seperti TVONE, TVRI dll.¹²⁵

e. Desa Paisu Musoni Kec. Tinangkung Selatan

Di paparkan oleh bapak Jadir Sibali salah satu pegawai di masjid At-Taqwa, beliau memaparkan bahwa, kalau di masjid ini kami menggunakan metode jam namun terkadang kami masih melihat matahari juga untuk menyesuaikan masuknya waktu salat, alasan menggunakan metode ini karna lebih mudah, metode ini juga sudah di gunakan sejak adanya masjid ini, untuk penyetelan jam kami berpatokan di televisi karena perbedaanya hanya sekitar satu jam saja dengan di wilayah ini.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara, dengan bapak Leydi Amadang, Masjid Ar-Rahman, Desa Bobu Kec. Tinangkung Selatan (26 April 2021)

¹²⁶ Wawancara, dengan bapak Jadir Sibali, Masjid At-Taqwa, Desa Paisu Musoni Kec. Tinangkung Selatan (26 April 2021)

f. Desa Lomboan Kec. Tinangkung Selatan

Di paparkan oleh bapak Badarun Tiali selaku pegawai masjid di masjid Nurul Yaqin beliau memaparkan bahwa, untuk di masjid ini menggunakan metode jam alasannya karena lebih mudah dan kalau metode melihat matahari kami tidak menggunakannya karena kondisi cuaca dan terkadang terhalangi, penggunaan metode ini sudah ada sejak masjid ini ada, adapun penyetelan jam berpatokan di televisi karena hanya selisih satu jam lalu tinggal di sesuaikan dengan daerah sini, untuk jadwal waktu salat kami mengambil dari kementerian agama.¹²⁷

g. Desa Mansamat A Kec. Tinangkung Selatan

Di paparkan oleh bapak Suritno Hamid selaku pegawai masjid At-taqwa beliau memaparkan bahwa, metode penentuan waktu salat disini menggunakan metode jam karena lebih mudah dan tepat adapun melihat-lihat matahari kurang tepat dan membutuhkan orang yang ahli dalam hal tersebut, metode ini digunakan sejak adanya masjid ini, untuk penyetelan jam kami berpatokan di televisi siaran TVRI dan tinggal di sesuaikan saja dengan yang di sini, untuk jadwal salat kami mengambil di kementerian agama.¹²⁸

h. Desa Mansamat B Kec. Tinangkung Selatan

Dipaparkan oleh bapak Abdurrasyid Sadia selaku imam masjid Nurul Huda beliau memaparkan bahwa, kami menggunakan metode jam sebagai penentu waktu salat alasannya karena lebih mudah dan sudah kebiasaanya

¹²⁷ Wawancara, dengan bapak Badarun Tiali, Masjid Nurul Yaqin, Desa Lomboan Kec. Tinangkung Selatan (2 Mei 2021)

¹²⁸ Wawancara, dengan bapak Suritno Hamid, Masjid At-Taqwa, Desa Mansamat A Kec. Tinangkung Selatan (2 Mei 2021)

sebahagian besar di Indonesia menggunakan jam dan metode penggunaan jam ini sudah lama di pakai, untuk penyetelan jam kami merejuk pada televisi siaran TVRI kalau dulu sekali masih menggunakan radio.¹²⁹

i. Kantor Agama Kab. Banggai Kepulauan

Dipaparkan oleh Ust. Ahmad Yani selaku ketua BIM AIS Islam kab. Banggai kepulauan mengatakan bahwa, dalam penentuan waktu selama ini kementrian agama biasanya memakai metode hisab rukyat kemudian yang ke dua berdasarkan jam yang di berlakukan di Indonesia yang biasanya di siarkan di nasional kemudian menggabungkan ke dua hal ini, alasannya kalau hisab dan rukyat setiap daerah itu titik lintang bujur sangat berbeda sekalipun sedikit berhimpitan pulau-pulaunya contohnya seperti banggai laut dan luwuk pasti ada bedanya bahkan di dalam kabupaten ini juga ada perbedaannya kemudian ada kehati-hatian untuk menyempurnakan waktu tersebut.

Setelan jam rujukan kita selama ini ke kementrian agama dan juga berdasarkan radio atau TVRI juga bisa karena berdasarkan radio atau sudah kerja sama selama ini untuk apakah ada perbedaan waktu salat di kabupaten banggai beliau menjawab untuk di kabupaten banggai hampir ada bedanya tapi tidak selamanya, lebih lanjut lagi ada empat kecamatan Buko Selatan, Buko, Bulagi Utara, dengan Bulagi Selatan, biasanya berbeda dan bedanya hanya dua menitan sama halnya dengan berbuka puasa maka contoh kabupaten Buko itu harus di tambah dua menit karena di sana agak lambat malamnya sama dengan waktu salat, untuk perbedaan waktu salat di kabupaten banggai selama ini bahkan dari

¹²⁹ Wawancara, dengan bapak Abdurrasyid Sadia, Masjid Nurul Huda, Desa Masamat B Kec. Tinangkung Selatan (2 April 2021)

majelis ulama Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan mereka pernah menyampaikan di kantor supaya di atur jam atau waktu di samakan sehingga ketika masuk waktu salat sama semua tapi pada kenyataannya berbeda, bedanya itu biasanya pada kualitas jam dan pada kelalaian petugas masjid yang lambat datang, untuk metode rukyat sendiri kita berpedoman langsung pada tim ahli kementerian agama dan berlaku selama setahun.¹³⁰

2. Perbedaan Penentuan Waktu Shalat Masjid-Masjid di Kecamatan Tinangkung Selatan?

Shalat mempunyai kedudukan yang penting, bahkan ibadah yang utama dalam Islam. Ungkapan hadits "shalat adalah tiang agama" memberikan isyarat bahwa shalat merupakan ukuran kualitas Islam seseorang, bahkan cirinya terlihat dari shalatnya. Kualitas shalat seseorang dapat dilihat dari sikap mereka tentang shalat. Oleh karena itulah Islam memosisikan bahwa shalat adalah sesuatu yang khusus dan fundamental, yaitu shalat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan, sesuai dengan waktu-waktunya.¹³¹

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan perhitungan waktu, kita mengenal adanya waktu yang berbeda-beda seperti waktu matahari hakiki, waktu matahari pertengahan, waktu istiwa', waktu daerah, dan waktu internasional. Kita mengenal macam-macam kalender, seperti kalender Mesir Kuno, kalender Romawi Kuno, kalender Yulius, kalender Gregorius, kalender Islam, kalender Internasional, dan kalender Jawa, bagitu juga

¹³⁰ Wawancara dengan bapak Ahmad Yani, Kementerian Agama, Salakan Kab. Banggai Kepulauan (10 Maret 2023)

¹³¹ Op.Cit. Moh Murtadho. hal 171-174

dengan apa yang terjadi di masjid-masjid kecamatan tinangkung selatan banyak hal yang menjadi perbedaan dalam penentuan waktu shalat.

Adapun masalah perbedaan waktu salat sebahagian pengurus-pengurus masjid mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dan perbedaannya hanya beberapa menit saja sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Sumran Kempung bahwa kalau salat subuh mungkin ada perbedaan karena biasanya pengurus masjid terlambat bangun dan kalau salat-salat yang lainnya tidak ada perbedaan walaupun ada selisihnya hanya satau sampai lima menit saja.¹³²

Sama halnya yang di paparkan oleh bapak Abdurrasyid Sadia beliau mengatakan, perbedaannya mungkin hanya lima menitan saja karena mungkin pengurusnya masih salat sunnah dulu sebelum adzan, jadi keterlambatannya hanya karena pegawai masjidnya saja bukan karena jamnya.¹³³

Lain halnya dengan apa yang di paparkan oleh bapak Leydi Amadang menurut beliau bahwa perbedaan waktu ada mungkin saja karena mereka tidak menggunakan jadwal, dan ada di bulan-bulan tertentu yang perbedaannya jauh seperti bulan sepuluh dan bulan sebelas biasanya perbedaannya sampai dua puluh menitan, lebih cepat di masjid ini dari pada masjid-masjid dari desa lain terkadang juga lebih lambat di masjid ini dari pada masjid-masjid lain.¹³⁴

¹³² Wawancara, dengan Bapak Sumran Kempung, imam masjid Al-Ihsan, Desa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan (2 April 2021)

¹³³ Wawancara, dengan bapak Abdurrasyid Sadia, Masjid Nurul Huda, Desa Masamat B Kec. Tinangkung Selatan (2 April 2021)

¹³⁴ Wawancara, dengan bapak Leydi Amadang, Masjid Ar-Rahman, Desa Bobu Kec. Tinangkung Selatan (26 April 2021)

C. Analisis Data

1. Penentuan Waktu Salat Masjid-Masjid di Kecamatan Tinangkung

Selatan

Penentuan waktu shalat di masjid-masjid Kecamatan tinangkung selatan sudah menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dimaksud dalam kajian pustaka di atas yaitu dengan menggunakan jam.

Masjid-masjid seperti ini akan mengikut saja ketentuan atau penentuan waktu shalat yang dikirimkan pada mereka. Dan biasanya jadwal waktu shalat tersebut sifatnya tahunan, meskipun ada beberapa masjid masih ada yang menggunakan jasa radio untuk mengikuti perkembangan informasi waktu shalat terkini.

Dari beberapa masjid yang peneliti datangi notabennya masjid-masjid tersebut tidak mempunyai metode khusus, mereka tidak terlibat secara langsung sehingga apapun yang menjadi keputusan dari pusat dalam hal ini kantor urusan agama atau kementerian agama selalu mereka ikuti. Atau dengan kata lain masjid-masjid kecamatan menjadi pengikut setia.

Hal semacam ini menjadi dilematis, karena disatu sisi ada keuntungan bagi masjid-masjid lainnya yakni mereka tidak terlalu memaksakan diri untuk tahu tentang metode penentuan waktu shalat itu, di sisi lain masalah semacam ini akan membuat bangsa ini semakin apatis terhadap sesuatu, mereka hanya mengikuti apa yang banyak orang ikutin tanpa mereka berusaha keras untuk mengetahui lebih jauh tentang kebenaran itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan waktu salat di masjid-masjid Kec. Tinangkung Selatan sudah menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana yang di maksud dalam kajian pustaka di atas. Yaitu dengan menggunakan jam yang mana semua masjid menggunakan jam sebagai metode dalam menentukan waktu salat dari pada menggunakan metode rukyat dll. Masjid-masjid seperti ini akan mengikut saja ketentuan atau penentuan waktu shalat yang dikirimkan pada mereka. Dan biasanya jadwal waktu shalat tersebut sifatnya tahunan, meskipun ada beberapa masjid masih ada yang menggunakan jasa radio dan televisi untuk mengikuti perkembangan informasi waktu shalat terkini.

Dari beberapa masjid yang peneliti datangi notabennya masjid-masjid tersebut tidak mempunyai metode khusus, mereka tidak terlibat secara langsung sehingga apapun yang menjadi keputusan dari pusat dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) atau kementerian agama selalu mereka ikuti. Atau dengan kata lain masjid-masjid kabupaten menjadi pengikut setia.

2. Perbedaan penentuan waktu salat antara satu masjid dengan masjid yang lainnya tidak terlalu jauh, sebagaimana yang penulis kutip di atas melalui wawancara. Yaitu perbedaan waktu salat hanya beberapa menit mungkin satu sampai lima menit saja

B. Implikasi

1. Untuk Penulis

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti berharap ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya, semoga dapat menjadi rujukan dan dapat disempurnakan nantinya sesuai dengan standarisasi ilmiah.

2. Untuk Sekolah Tinggi

Beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang Falak, masih banyak yang jauh dari kesempurnaan. Ini dikarenakan minimnya literatur yang didapat, minimnya penelitian yang dilakukan, minimnya skripsi mahasiswa yang mengangkat tentang falak. Harapan penulis semoga kedepannya penelitian-penelitian yang mengangkat falak dijadikan buku sehingga dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya. Upaya ini juga menghindari keterbengalaian skripsi yang hanya terpajang dipustaka umum dan fakultas saja.

3. Untuk Masjid-Masjid di Kecamatan Tinangkung Selatan

Menurut peneliti yang harus dilakukan oleh masjid-masjid kec. Tinangkung Selatan lainnya adalah mereka tidak harus terus menerus mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh KUA atau Kementerian Agama akan tetapi mereka juga harus berusaha untuk meniru atau belajar banyak kepada Kementerian Agama untuk menentukan ketentuan awal waktu shalat. Karena tidak meuntut kemungkinan Kementerian Agama juga melakukan kesalahan.

Keberadaan ta'mir sangat mendukung terutama mengenai penentuan awal waktu shalat, setiap ta'mir diharapkan membentuk departemen atau tim yang bertugas untuk menentukan awal waktu shalat. Karena selama ini masjid-masjid yang tidak menentukan awal waktu sendiri dipengaruhi oleh kurangnya kinerja ta'mir di bidang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil, *Ilmu Falaq: Teori dan Aplikasi*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh bin Ismā’īl al-Bukharī, Ṣahīh. Cet. I ; al-Qāhirah; Darbul al-Atrāk 2014.
- Ali, M. Sayuthi, *Ilmu Falaq* . Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- al-Naisābūrī, Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*. Cet. I ; al-Mamlakah al-‘Arabiah al-su’ūdiyah 2013.
- al-Nasāi, Ahmad bin Syu’aib bin Alī, *Sunan al-Nasāi*. Cet. IV; Beirut; Dār al-Basyāir al-Islamiyyah 1414 H/1994 M.
- al-Sijistānī, Abu Dāwūd Sulaiman bin al-Asy’ās, *Sunan Abī dāwud*. Cet. I; Beirut; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah 1430 H/2009 M.
- al-Tirmidzī, Abū ‘īsā Muhammad bin ‘īsā, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, Cet. I; Beirut; Dār al-gharb al-Islāmī 1996 M.
- Kemeterian Agama, R.I., *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira, 2018.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. Cet. II; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Maskufa, *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu’āz bin Ma’bad al-Tamīmī Abū Hātim al-Dārimī, *al-Ihsān fī Taqrībi Ṣahīh Ibnu Hibbān*. Cet, I; Bairūt: Muassah al-Risālah.
- Munawwir, Achmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Press, 2008.
- Parman, Ali, *Penuntun Praktikum Falaq*. Cet. IV; Makassar: Berkah Utami, 2011.
- Supriatna, Encup, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet. II; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fikri Rahman, lahir Dulupi pada tanggal 13 Maret 1999. Penyusun merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Rahman Mangambali dan ibu Husnin Baadiah. Penyusun pertama kali mengecap pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Tobing, Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Midaarul Ulum Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu, penyusun melanjutkan pendidikannya di Pesantren Madrasah Aliyah DDI Midaarul Ulum Kilongan di kota yang sama. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2016. Sampai dengan skripsi ini ditulis, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.